




	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0013
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

SOP PELAKSANAAN SITA JAMINAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
Keterkaitan:
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Penyampaian Relaa
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:
1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Pencatatan dan pendataan:
Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Panmud Gugatan	Kasir	Jurusita / JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Penetapan sita jaminan /putusan sela dari Majelis					berkas perkara	20 menit	Putusan sela
2	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti kelengkapan - Menghitung panjar utk bayar Sita Jaminan - Melengkapi berkas disertai bukti bayar dari kasir - Mencatat ke dalam registeri Sita 					Berkas perkara, Putusan Sela	15 menit	SKUM
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima pembayaran Biaya Sita - Mencatat pada Jurnal & Induk Keuangan 					Berkas perkara, SKUM	10 menit	Registrasi
4	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari Panitera Muda Gugatan - Menyerahkan berkas sita jaminan kepada Majelis Hakim paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. 					Berkas & Putusan Sela	3 hari	BA Penyitaan
5	- Menerima BA Penyitaan					BA Penyitaan	10 menit	Sidang lanjutan